



# INDOKATOR KINERJA UTAMA IKU



## TAHUN 2023 DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO





**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**  
**DINAS PARIWISATA**

Alamat; JL. Sultan Hasanuddin No 60 Bontosunggu Telp/Fax. ( 0419 ), 21497 Jeneponto 92311

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA**  
**KABUPATEN JENEPONTO**  
**NOMOR; 800.08/17 / Dispar /I/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )**  
**LINGKUP DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPONTO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto tentang Indikator Kinerja Utama
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 68);

17. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 11 );
18. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 52);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 900/461/2022 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Lingkup Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini,
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing- masing unit kerja di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan /perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2023.
- KETIGA** : Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan disampaikan kepada Bupati.

- KEEMPAT : Keputusan ini diberlaku pada tanggal ditetapkan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata;

Ditetapkan di Jenepono  
Pada tanggal Januari 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN JENEPONTO  
Selaku Pengguna Anggaran



ELLY ISRIANI ARIEF, SH, M. Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19740321 200003 2 002

TEMBUSAN, Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Jenepono di Jenepono;
2. Wakil Bupati Jenepono di Jenepono;
3. Ketua DPRD Kab. Jenepono di Jenepono;
4. Inspektur Kab. Jenepono di Jenepono;
5. Kepala Bappeda Kab. Jenepono, di Jenepono;
6. Kepala BPKAD Kab. Jenepono
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Jenepono, di Jenepono;
8. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala dinas Pariwisata  
Nomor : /Dispar/ /2023  
Tanggal : Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN JENEPONTO  
TAHUN 2021 - 2023**

<b>Nama SKPD : Dinas Pariwisata</b>	
Tugas	Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh tugas penyelenggaraan kewenangan daerah pada Dinas Pariwisata Kabupaten jeneponto
Fungsi	Perumusan, Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas pokok organisasi
	Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pariwisata
	Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ekonomi Kreatif
	Perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi dan Pemasaran pariwisata
	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan fungsinya

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PARIWISATA KABUPATEN JENEPNTO TAHUN 2023**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Formulasi		Keterangan
1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Presentase Destinasi Pariwisata yang ada Dalam Ripda Yang Dikembangkan	Persen	23,38	Jumlah destinasi yang dikembangkan	x100	RPJMD Perubahan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
					Jumlah destinasi yang ada dalam Ripda yang dikembangkan		
		Persentase PAD Sekto Pariwisata	Persen	76.92	PAD Sektor Pariwisata	x100	
					Target PAD		
		Kunjungan Wisata		95.65	Jumlah Kunjungan	x100	
					Target Kunjungan		
2	Meningkatnya Promosi dan Pemasaran	Persentase Peningkatan Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Persen	25.97	Jumlah Event yang Terlaksana	x100	RPJMD Perubahan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
					Target Event		



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Formulasi		Keterangan
3	Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pembinaan	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Mendapatkan Pembinaan	Persen	63.64	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang terbina Total Pelaku Ekonomi Kreatif	x100	RPJMD Perubahan Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Ditetapkan di Jeneponto  
Pada tanggal Januari 2023

a.n BUPATI JENEPONTO  
KEPALA DINAS



ELLY ISRIANI ARIEF,SH,M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19740321 200003 2 002